



BUPATI MAMASA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 20 TAHUN 2014**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah Kabupaten Mamasa sesuai kewenangan yang dimiliki selaku daerah otonom, lebih diarahkan pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari sektor kepariwisataan, dipandang perlu mengatur pemungutan pada Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.107/PL-107/MPPT-81 tanggal 6 September 1981 tentang Jasa Usaha Konsultan Pariwisata;
12. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.59/PW.002/MPPT-85 tanggal 23 Juli 1985 tentang Peraturan Usaha Kawasan Pariwisata;
13. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.70/PW.105/MPPT-85 tanggal 28 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
14. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.98/PW.102/MPPT-87 tanggal 23 Desember 1987 tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata;
15. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.05/PW.304/MPP-91 tanggal 6 September 1991 tentang Peraturan Usaha Jasa Pariwisata;
16. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.106/U.001/MPPT-91 tanggal 6 September 1991 tentang Usaha Jasa Pariwisata Informasi Pariwisata;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamasa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamasa Tahun 2008-2013.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
dan
BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Bupati adalah Bupati Mamasa.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggaran pemerintah daerah.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Mamasa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamasa.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menjabat pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menandatangani tugas kedinasan tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Tempat Rekreasi dan olahraga adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani.
10. Tempat Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan untuk menikmati, mengusahakan objek wisata serta kegiatan usaha lainnya dengan bidang tersebut.
11. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain yang terkait dengan bidang pariwisata.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
13. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah Perwujudan dari ciptaan manusia, alat hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.
14. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun swasta dengan menganut prinsip komersial.
15. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Retribusi adalah sejumlah uang yang dikenakan kepada perusahaan- perusahaan baik perusahaan perseorangan maupun berbadan hukum yang menjalankan usaha jasa kepariwisataan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat rekreasi dan olahraga.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah izin.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Fasilitas Rekreasi/Olahraga Yang Digunakan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Tempat Olahraga		
1	Lapangan Sepak Bola		
	➤ Pertandingan Sepak Bola Komersial	50.000	Per hari
	➤ Pertandingan Sepak Bola Non Komersial	25.000	Per hari
	➤ Pasar Rakyat (Hoya-hoya) atau sejenisnya bersifat komersial	1.500.000	Per Kegiatan
	➤ Kegiatan Pameran/Pagelaran Musik/Pertunjukan sejenisnya bersifat komersial	500.000	Per Kegiatan
	➤ Kegiatan Pameran/Pagelaran Musik/Pertunjukan sejenisnya bersifat non komersial	300.000	Per Kegiatan
	➤ Kegiatan Lainnya	300.000	Per Kegiatan
2.	Lapangan Tenis	2.000	Per org/sekali masuk
	➤ Kegiatan Pameran/Pagelaran Musik/Pertunjukan sejenisnya bersifat komersial	500.000	Per Kegiatan
	➤ Kegiatan Pameran/Pagelaran Musik/Pertunjukan sejenisnya bersifat non komersial	300.000	Per Kegiatan
B	Sarana Rekreasi		
1	Permandian Alam Air Terjun Liawan		
	Tiket Masuk Hari Kerja/libur		

	➤ Dewasa ➤ Anak-anak	7.000 5.000	Per org sekali masuk Per org sekali masuk
2	Kuburan Tua Tedong-Tedong/ Demmatande/Batutu Tatale		
	Tiket Masuk Hari Kerja/libur ➤ Dewasa ➤ Anak-anak	5.000 3.000	Per org/sekali masuk Per org/sekali masuk
3	Permandian Alam Air Panas (Kole, Rante-rante, Malimbong, Uhailanu)		
	Tiket Masuk hari kerja/libur ➤ Dewasa ➤ Anak-anak	5.000 2.000	Per org/sekali masuk Per org/sekali masuk
4	Rumah Adat (Rambu Saratu, Makuang, Tondok Sirenden, Balla Satanetean, Buntu Kasisi', Orobua, dan Pana).		
	Tiket Masuk hari kerja/libur ➤ Dewasa ➤ Anak-anak	5.000 3.000	Per org sekali masuk Per org sekali masuk

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan lunas/tunai.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Hasil penerimaan retribusi harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

- (6) Bendahara penerima wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1(satu) hari kerja.
- (7) Pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi didasarkan kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 13 November 2014
BUPATI MAMASA,

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 14 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

Drs. BENYAMIN YD.,M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19641010 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2014 NOMOR 146